



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Bank Umum Pemerintah adalah bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
11. *Automatic Roll Over* adalah sistem perpanjangan Deposito secara otomatis setelah jatuh tempo.

Pasal 2

Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dimaksudkan untuk:

- a. untuk optimalisasi manfaat Uang Daerah yang belum digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB ...

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek Uang Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara *Automatic Roll Over*.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan Daerah.
- (4) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang Daerah di Bank Umum Pemerintah, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas Daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran Deposito, jangka waktu, dan Bank Umum Pemerintah yang diusulkan untuk mengelola Deposito untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menyusun perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Deposito.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat penempatan Deposito pada Bank Umum Pemerintah pengelola Deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah
- (6) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- (7) Tata cara pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, Bendahara Umum Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola Deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan Deposito dan melakukan pemindahbukuan dana Deposito beserta penerimaan bunga ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan tembusan surat kepada Bupati sebagai laporan.
- (3) Mekanisme pencairan Deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bank Umum Pemerintah pengelola Deposito menyampaikan laporan bulanan kepada Bendahara Umum Daerah terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah, dan perpanjangan Deposito.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan terkait penempatan Deposito dan penerimaan bunga Deposito kepada Bupati per bulan.

BAB VI

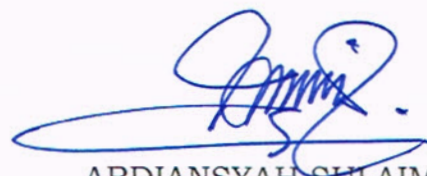
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

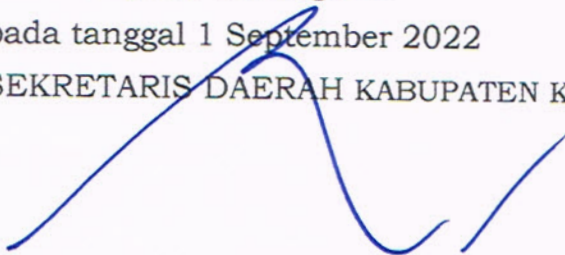
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 39